

**KERJA SAMA NEPAL DENGAN ECPAT DALAM MENGATASI ISU  
CHILD TRAFFICKING DI NEPAL**

**Skripsi**

**Oleh**

**DHEA ADINDA  
NPM 1816071046**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **KERJA SAMA NEPAL DENGAN ECPAT DALAM MENGATASI ISU *CHILD TRAFFICKING DI NEPAL***

**Oleh**

**Dhea Adinda**

Nepal merupakan negara yang memiliki angka kasus *child trafficking* cukup tinggi di Asia Selatan. Hal ini didasari oleh beberapa faktor seperti, kemiskinan, pendidikan yang rendah, budaya patriarki, serta hukum yang kurang memadai. Hal ini yang akhirnya mendorong terjalinnya kerja sama antara Nepal dan organisasi internasional ECPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerja sama yang terjalin antara ECPAT dan Nepal mulai dari tujuan kerja samanya dan keuntungan yang diterima oleh ECPAT dan Nepal dalam kerja sama ini.

Penelitian ini menggunakan teori kerja sama internasional untuk melihat elemen penting dalam kerja sama yaitu tujuan dan keuntungan yang didapat ECPAT dan Nepal. Konsep yang dipakai adalah konsep *child trafficking* guna menganalisis bentuk dari kejahatan *child trafficking*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang memanfaatkan data dari jurnal ilmiah, buku, publikasi pemerintah, laporan resmi, dan web kredibel yang menyajikan data mengenai isu terkait. Penelitian ini berfokus pada kerja sama yang terjalin antara Nepal dan ECPAT dalam mengatasi isu *child trafficking* di Nepal.

Kerja sama Nepal dan ECPAT diatur pada beberapa *goals* atau tujuan yang ingin mereka capai. ECPAT bertujuan mengatasi isu-isu berbasis anak, dan Nepal yang bertujuan mendapat bantuan ECPAT sebagai NGO untuk membantu mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi dalam penanganan isu *child trafficking* di negaranya. Dalam kerja sama ini ECPAT dan Nepal sama-sama mendapat keuntungan. Nepal yang mendapat banyak bantuan dari ECPAT, serta ECPAT yang mampu melaksanakan agenda organisasinya untuk memerangi kasus berbasis anak-anak. Meskipun begitu, jumlah kasus *child trafficking* di Nepal sejak tahun 2009 hingga 2020 belum menunjukkan penurunan yang konsisten.

**Kata kunci:** *child trafficking*, keuntungan, kerja sama internasional, tujuan

## **ABSTRACT**

### **NEPAL'S COOPERATION WITH ECPAT IN OVERCOMING CHILD TRAFFICKING ISSUES IN NEPAL**

**By**

**Dhea Adinda**

Nepal is a country with a relatively high rate of child trafficking cases in South Asia. This issue is driven by several factors, such as poverty, low education levels, patriarchal culture, and inadequate laws. These factors have led to the establishment of a partnership between Nepal and the international organization ECPAT. This research aims to describe the collaboration between ECPAT and Nepal, focusing on the goals of the partnership and the benefits received by both ECPAT and Nepal. The research is based on international cooperation theory to identify key elements in the partnership, such as the goals and benefits obtained by ECPAT and Nepal. The concept of child trafficking is used to analyze the form of the crime itself. This study is a descriptive qualitative research utilizing data from scientific journals, books, government publications, official reports, and credible websites providing information on related issues. The study focuses on the collaboration between Nepal and ECPAT to address child trafficking in Nepal. The collaboration between Nepal and ECPAT is structured around several goals they aim to achieve. ECPAT's goal is to address child-related issues, while Nepal aims to receive support from ECPAT as an NGO to help address the challenges it faces in tackling the issue of child trafficking in the country. In this partnership, both ECPAT and Nepal receives benefit. Nepal receives significant assistance from ECPAT, while ECPAT is able to carry out its organizational agenda to combat child-related issues. Despite this cooperation, the number of child trafficking cases in Nepal from 2009-2020 has not shown a consistent decrease over the years.

**Keywords:** *child trafficking, benefits, international cooperation, goals*

Judul Skripsi

: KERJA SAMA NEPAL DENGAN  
ECPAT DALAM MENGATASI ISU  
CHILD TRAFFICKING DI NEPAL

Nama Mahasiswa

: Dhea Adinda

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1816071046

Program Studi

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP. 196004161986032002

  
**Astiwi Inayah, S.I.P., M.A.**  
NIP. 199105022020122020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


  
**Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 19810628 200501 1 003

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A




Sekretaris

: Astiwi Inayah, S.IP., M.A



Anggota

: Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A



### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Maret 2025

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Maret 2025  
Yang membuat pernyataan,



Dhea Adinda  
NPM. 1816071046

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Dhea Adinda, dilahirkan di Desa Canggu, Kota Liwa, Lampung Barat pada tanggal 21 Mei 2000 dari pasangan Bapak Anthon Cabara Maas dan Ibu Maryani. Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Lampung Barat pada tahun 2005-2006. Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Canggu di tahun 2007-2012, dan Sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Liwa pada tahun 2012 hingga lulus di tahun 2015. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Liwa pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur masuk SBMPTN. Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang diadakan oleh Jurusan Hubungan Internasional. Pada tahun 2021 penulis melakukan kegiatan megang di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam pengembangan *Sustainable Development Goals* pada Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman.

## MOTTO

*“Everything happens for a reason”*

يَسْبُحُونَ فَلَمْ يَرَوْهُ ۚ النَّهَارُ سَابِقُ الظُّلُمَاءِ ۖ وَلَا الْقَمَرُ تُذْرِكُ أَنْ لَهَا يَتَبَغِي الشَّمْسُ لَا

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(Qs. Yasin:40)

## **PERSEMBAHAN**

Karya skripsi sederhana ini ku persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku :

**Bapak Anthon Cabara Maas**

Dan

**Ibu Maryani**

Saudaraku :

**Goesti Rara Firanti, S.Pi. dan Bintang Gemilang**

Serta almamaterku:

**Universitas Lampung**

Yang telah memberi banyak pengalaman hidup selama aku belajar di jurusan

**Hubungan Internasional**

## SANWACANA



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerja Sama Nepal Dengan ECPAT Dalam Mengatasi Isu *Child Trafficking* di Nepal”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas cahaya kebenaran dan dibawa oleh beliau.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi dan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini maka skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada hubungan internasional.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesalahan, namun bisa terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih atas segala waktu, tenaga,

serta pikiran yang telah diberikan selama membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Mbak Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini, saya sampaikan terima kasih karena telah membimbing saya dengan sabar dan juga dorongannya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Mbak Khoirunnisa Simbolon S.IP., M.A., selaku Dosen Pembahas dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kontribusinya yang telah diberikan dalam segala bentuk kritik, arahan, masukan untuk membuat skripsi penulis menjadi lebih baik lagi.
6. Kepada kedua orang tuaku, cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak Anthon Cabara Maas dan Ibu Maryani. Terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, cinta dan kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang sudah terus diberikan agar penulis akhirnya bisa mencapai impian dan mengembangkan pendidikan sarjana hingga menyelesaikannya. Terima kasih atas dukungannya serta terus mengupayakan yang terbaik untuk penulis hingga saat ini.
7. Kepada kakak dan adikku, Goesti Rara Firanti dan Bintang Gemilang, terima kasih sudah menjadi salah satu alasan penulis untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-Saudaraku Cingah Tiara, Neno, Udo Aziz, dan Vega yang sudah memberikan semangat dan dukungan moril serta materil bagi penulis untuk terus melangkah dan tidak menyerah selama masa penulisan skripsi ini.
9. Sepupu dan keponakanku, Ola, Adis, Bumi, dan Dipo, terima kasih atas semangat yang sudah diberikan selama ini serta senantiasa menghibur penulis dikala sedih dan terpuruk dimasa penulisan skripsi ini. Terima kasih juga untuk keluarga besar Ugokhan Batin yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya selama ini yang telah bersamai penulis.
10. Kepada teman-temanku, Sekar dan Mifta yang selalu bersamai dan menemani penulis disetiap kondisi dan situasi, serta tak pernah lelah mendengar keluh kesah yang tersampaikan selama ini. Terima kasih atas

semangat dan canda tawa yang tercipta bahkan dimasa-masa sulit perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih juga untuk Anggi, Ciko, Leo, Calakdo, Rama, Zizi, Alzier, Adit, Nisa, Gio, Bintang, dan Galuhci karena sudah membantu penulis selama masa penggerjaan skripsi ini, terus memberi saran, masukan, serta membantu menjawab kebingungan yang penulis hadapi. Terima kasih sudah membersamai selama masa perkuliahan, melewati susah dan senang, serta mendengar keluh kesah dari awal perkuliahan hingga dipenghujung masa kuliah ini.

11. Kepada teman-temanku sedari SMP, Rani, Shifa, Reni dan Cije, terima kasih sudah turut menghibur dikala sedih dan terus memberikan semangat dan candaan di masa-masa penulisan skripsi ini. Terima kasih karena sudah setia dan tak pernah lelah mendengar keluhan serta segala cerita senang maupun sedih yang dialami penulis selama ini. Terima kasih juga kepada teman-temanku sedari SD, Bang Aldi dan Citra yang sudah memberikan semangat serta memberikan pandangan baru mengenai hidup, perkuliahan dan banyak hal lainnya. Terima kasih sudah berbagi tawa dan saling menyemangati dimasa-masa sulit.
12. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, Dhea Adinda, terima kasih sudah terus melangkah dan tidak berhenti dalam mengejar cita-cita. Terima kasih karena sudah percaya kepada diri sendiri untuk bisa menyelesaikan masa perkuliahan ini hingga akhir. Mungkin perjalanan ini tidak bisa sama seperti perjalanan yang diinginkan dan dibayangkan, tapi perjalanan yang tidak sempurna ini pasti terjadi karena suatu alasan yang mungkin akan memberi pembelajaran baru kedepannya.

Bandar Lampung, 18 Maret 2025

Penulis

Dhea Adinda

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	iv
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	v
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penelitian Terdahulu.....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1 Secara Teoritis .....	7
1.5.2. Secara Praktis.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	8
2.1 Landasan Konseptual .....	8
1.1.1     Teori Kerja Sama Internasional .....	8
1.1.2     Konsep <i>Child Trafficking</i> .....	11
2.2 Kerangka Berpikir .....	14
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	16
3.1 Tipe Penelitian.....	16
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	17
3.3 Fokus Penelitian .....	18

3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	18
3.5 Teknik Analisis Data .....	19
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
4.1 Isu <i>Child Trafficking</i> Secara Umum dan di Nepal .....	21
4.2 Analisis Kerja Sama ECPAT dan Nepal dalam Mengatasi Isu <i>Child Trafficking</i> .....	28
4.2.1 Tujuan Kerja Sama ECPAT dan Nepal .....	28
4.2.2 Keuntungan Dalam Kerja Sama Nepal dan ECPAT .....	42
4.2.2.1 Keuntungan Nepal.....	42
4.2.2.2 Keuntungan ECPAT.....	53
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
Tabel 4. 1 Jumlah korban dan penanganannya .....	52

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
Gambar 4. 1 Prevalence of child labour by age and sex in Nepal (2021).....	35
Gambar 4. 2 Jumlah korban perdagangan manusia di Nepal berdasarkan umur 2009-2014 .....	60
Gambar 4. 3 Grafik jumlah korban berdasarkan umur tahun 2015-2016 .....	60
Gambar 4. 4 Jumlah korban perdagangan manusia Nepal berdasarkan umur dan gender tahun 2016-2018.....	61
Gambar 4. 5 Jumlah korban perdagangan manusia di Nepal berdasarkan umur dan gender tahun 2019-2020.....	61

## DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Amnesty International</i>
AHT	: <i>Anti Human Trafficking</i>
CelRRd	: <i>Centre for Legal and Research and Resource Development</i>
CSEC	: <i>Commercial Sexual Exploitation on Children</i>
CSO	: <i>Civil Society Organisation</i>
CWIN-Nepal	: <i>Child Workers in Nepal</i>
ECPAT	: <i>End Child Prostitution , Child Pornography &amp; Trafficking of Children for Sexual purpose</i>
ESKA	: Eksplorasi Seksual Komersial Anak
GAATW	: <i>Global Alliance Against Traffic in Women</i>
HIV/AIDS	: <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrom</i>
HTTCA	: <i>Human Trafficking and Transportation (Control) Act</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
ILO-IPEC	: <i>International Labour Organization- International Programme on the Elimination of Child Labour</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NCCHT	: <i>National Committee to Combat Human Trafficking</i>

NCRC	: <i>National Child Rights Council</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	: Persatuan Bangsa Bangsa
SACG	: <i>South Asia Coordination Group on Violence against Children</i>
SAIEVAC	: <i>South Asia Initiative to End Violence Against Children</i>
SECTT	: <i>Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism Industries</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
YPP	: <i>Youth Partnership Project</i>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Nepal merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang beribukota di Kathmandu. Pada tahun 2020 Nepal memiliki populasi penduduk sekitar 28,096,000, dan 10,483,000 dari populasi tersebut merupakan anak-anak. Sebanyak 37.3% dari populasi anak-anak itu merupakan anak di bawah umur. Populasi ini tentu mengalami perubahan pada tahun 2022 dimana populasi anak-anak di Nepal sebanyak 27,4% (Kameke, 2023). Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 17% anak-anak yang berada dibawah umur sudah dipekerjakan di tempat hiburan seiring dengan meningkatnya tempat-tempat hiburan yang muncul di kota-kota besar terutama di ibukota Nepal, Kathmandu (Gauchan & Sundaram, 2020).

Anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan di Nepal ini selain dieksplorasi langsung di tempat-tempat hiburan, juga mengalami eksplorasi yang terjadi secara online. Hal ini dikarenakan banyak anak-anak yang menjadi pengguna internet tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Karena bisa dieksplorasi dengan berbagai cara, baik itu secara langsung maupun online, maka perbudakan dan perdagangan anak di Nepal masih menjadi masalah besar yang belum bisa diselesaikan. Setiap tahunnya di Nepal ada sekitar 7000 sampai 12,000 anak yang diperdagangkan dari Nepal menuju negara-negara penerima seperti Bangladesh, Uni Emirat Arab, dan India. Dalam perdagangan anak ini, sebagian besar dari mereka nantinya akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di negara-negara tersebut. Di negaranya sendiri, diketahui ada sebanyak 60% anak-anak di bawah umur yang mengaku bahwa masuknya mereka ke industri seks komersial ini atas dasar paksaan (Gauchan & Sundaram, 2020).

Banyak hal-hal yang mendasari maraknya isu *child trafficking* di Nepal hingga kini, salah satu alasan terbesarnya adalah karena tingkat kemiskinan di Nepal terbilang sangat tinggi. Tingkat kemiskinan yang tinggi kemudian mendorong para

orang tua atau keluarga untuk memperdagangkan anak mereka yang mengarah pada eksploitasi tenaga kerja dan masuknya anak-anak ke dalam industri seks komersial. Di Nepal sendiri ada sekitar 21,6% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini artinya 1 dari 5 penduduk di Nepal hidup dibawah garis kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh world bank (Kumar, 2024). Dimana berdasarkan garis kemiskinan *world bank* (2022), maka sebanyak 21,6% penduduk tersebut memiliki pendapatan dibawah 2,15 dollar per harinya.

Tingkat kemiskinan yang tinggi di Nepal ini kemudian mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan di Nepal. Dengan sekitar 26,1% penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, maka banyak orang tua yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak seperti pendidikan. Banyak anak yang berasal dari keluarga miskin, terpaksa harus putus sekolah karena harus bekerja untuk membantu penghasilan keluarga mereka (Ghimire, 2021). Pada data tahun 2019, sebanyak 82% anak di Nepal menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya. Namun, hanya 27% anak-anak yang akhirnya menyelesaikan sekolah menengah, sedangkan 15% anak-anak pada usia sekolah tidak bisa pergi bersekolah sama sekali (UNICEF, 2019). Kurangnya pendidikan yang dimiliki anak-anak ini menghambat mereka untuk bisa memiliki pekerjaan yang lebih layak serta bergaji tinggi. Kurangnya edukasi ini juga membuat anak-anak tidak awas dan rentan terhadap eksploitasi.

Selain kemiskinan dan pendidikan yang rendah, pandangan budaya di Nepal yang masih menganut sistem patriarki juga memperkuat siklus perdagangan dan eksploitasi pada anak. Di Nepal anak perempuan dianggap memiliki kemampuan yang kurang dibanding laki-laki untuk mendapat pekerjaan yang layak, sehingga anak-anak perempuan lebih dianggap sebagai beban keluarga. Diskriminasi gender terhadap anak-anak perempuan akhirnya membuat perdagangan manusia dianggap sebagai solusi untuk menghadapi tantangan finansial (Pragya Organization, 2015). Selain itu, diskriminasi terhadap perempuan ini menyebabkan anak-anak perempuan di Nepal rentan mengalami pelecehan seksual dan juga kekerasan yang sering kali datang dari keluarga mereka sendiri. Perlakuan tak pantas yang tak diterima anak-anak perempuan ini, cukup menjelaskan alasan anak-anak itu

akhirnya memutuskan untuk lari dari rumah sendiri dan mencari peruntungan dan kesempatan baru di luar sana. Namun, lari dari rumah justru membuat anak-anak ini justru terjerumus pada perdagangan manusia (Stallard, 2013).

Selain dari beberapa alasan yang mempengaruhi maraknya kasus *child trafficking* di Nepal, undang-undang yang mengatur serta mengkriminalkan perdagangan manusia di Nepal masih terbilang sedikit dibandingkan dengan kasus *child trafficking* yang marak di negaranya, ditambah lagi implementasi dari undang-undang ini juga sama sekali tidak efektif (Hritika, 2022). Hal ini menjadi salah satu permasalahan utama yang menyebabkan pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak-anak di Nepal masih sulit untuk diwujudkan. Perundang-undangan domestik Nepal sendiri yang paling mempengaruhi dan mengatur perdagangan manusia di Nepal adalah HTTCA atau *Human Trafficking and Transportation (Control) Act* yang dibuat pemerintah Nepal pada tahun 2007, perundang-undangan ini melarang serta mengkriminalkan perbudakan, kerja paksa, serta kegiatan jual beli seseorang, namun tidak dengan perekutan, pengiriman, penerimaan orang yang didasari penipuan, serta paksaan untuk tujuan kerja. Artinya, undang-undang ini menyulitkan untuk menuntut serta membuktikan keterlibatan individu dalam perdagangan manusia ini (Shabrina et al., 2018). Undang-undang yang mengatur serta paling mempengaruhi perdagangan manusia di Nepal ini justru memiliki banyak celah yang gagal mencegah serta mengatasi isu perdagangan manusia di Nepal sehingga dapat disebut kurang efektif dalam pengimplementasiannya.

Dengan *child trafficking* yang masih menjadi masalah serius di Nepal karena beberapa faktor internal yang sudah disebutkan sebelumnya, akhirnya mendasari hubungan kerja sama antara Nepal dengan *End Child Prostitution , Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual purpose* (ECPAT). ECPAT sendiri merupakan organisasi atau jaringan global yang didirikan pada tahun 1990 dengan tujuan mengakhiri eksplorasi seksual pada anak-anak dengan fokus utamanya pada upaya menghentikan perdagangan, prostitusi, serta pornografi yang terjadi pada anak-anak dibawah umur. Pada tahun 1997 ECPAT yang awalnya hanya sebuah kampanye akan kepedulian terhadap isu pariwisata seks anak mengubah bentuk keterikatan mereka menjadi sebuah organisasi yang disebut

ECPAT. Negara-negara yang masuk menjadi anggota ECPAT pun tercatat sebanyak 103 negara (ECPAT Organisation, 2023).

Kerja sama antara Nepal dan ECPAT bermula dari kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus perdagangan serta eksplorasi seksual anak yang terjadi dalam lingkungan pariwisata maupun dalam ruang online (Gauchan & Sundaram, 2020). Pada tahun 2008 ECPAT akhirnya menjalin kerja sama dengan Nepal untuk mengatasi kejahatan pada anak-anak termasuk *child trafficking* (ECPAT Luxembourg, 2015). Dengan kerja sama yang terjalin, ECPAT mengembangkan jalinan kerja samanya dengan berbagai organisasi domestik yang peduli terhadap isu yang sama seperti CWIN-Nepal, Maiti Nepal, *Childsafenet*, dan Shakti Samuha, sehingga organisasi-organisasi ini dapat berkolaborasi dan menghasilkan perubahan yang lebih efektif (ECPAT International, 2013).

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik *child trafficking* di Nepal. Oleh karena itu, terdapat enam penelitian terdahulu yang akan digunakan dengan topik serupa, yaitu terkait dengan peran ECPAT sebagai organisasi internasional dalam membantu negara mengatasi isu *child trafficking*. Beberapa kajian literatur tersebut sebagai berikut :

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Subarkah (2018) yang berfokus pada peran ECPAT dalam menangani *child sex tourism* yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif serta menggunakan konsep organisasi internasional dan teori *child sex tourism* sebagai pisau penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan ECPAT ternyata tidak efektif, hal ini disebabkan oleh pemerintah yang kurang tegas terhadap pelaku *child sex tourism*.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Bagaskara (2018) yang berfokus pada kerja sama pemerintah indonesia dan ECPAT dalam menangani permasalahan *child trafficking* di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan teori kerja sama internasional untuk mengkaji lebih dalam kerja sama yang terjalin antara

Indonesia dan ECPAT. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif ini akhirnya menunjukkan hasil bahwasannya upaya-upaya yang sudah dilakukan ECPAT ternyata belum efektif karena banyak aspek yang belum memadai seperti pengetahuan, informasi, masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap isu *child trafficking* ini.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2014). Penelitian ini fokus pada peran ECPAT dalam menangani *Commercial Sexual Exploitation on Children* (CSEC) oleh wisatawan asing yang terjadi di Thailand. Konsep *civil society organisation* (CSO) dan *strategy of NGO* digunakan dalam penelitian ini untuk melihat strategi serta upaya yang dilakukan ECPAT, serta dilakukan dengan metode kualitatif. Karena fokus pada strateginya, maka hasil penelitian ini menunjukkan peran penting ECPAT sebagai NGO dalam memerangi CSEC yang terjadi di Thailand seperti mengadakan *workshop*, menyuarakan kampanye, serta melakukan monitoring langsung terhadap kebijakan pemerintah terhadap isu ini agar isu ini bisa lebih cepat diatasi.

Penelitian keempat dilakukan oleh Salsabila (2019), penelitian ini fokus terhadap kolaborasi ECPAT dan *The Body Shop* dalam penanganan isu eksplorasi seksual komersial terhadap anak. Dalam penelitian ini digunakan teori *transnational advocacy network* (TAN) untuk mengkaji aktivitas kolaborasi atau kerja sama yang terjalin antara ECPAT dan *The Body Shop*. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukkan upaya-upaya yang keluar dari hasil kolaborasi ini seperti kampanye mereka yang diluncurkan di beberapa negara dengan menyentuh berbagai pihak dan kalangan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitrianty & Fauzi (2021) dengan fokus penelitiannya terhadap peran ECPAT UK dalam menangani kasus *child trafficking* Vietnam di Inggris pada tahun 2017 sampai 2020. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dan dikaji dengan konsep human security dan teori organisasi internasional. Digunakannya konsep human security pada penelitian ini, adalah untuk mengkaji isu *child trafficking*nya dan konsep organisasi internasionalnya untuk melihat lebih dalam peran ECPAT

sebagai organisasi internasional yang bahas dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja ECPAT di UK masih belum bisa memberikan hasil yang signifikan dalam aksinya turun tangan dalam menangani kasus *child trafficking* Vietnam ke negara Inggris.

Penelitian terakhir yaitu penelitian dari Mandaratri (2017) yang berfokus pada Kinerja ECPAT dalam menangani perdagangan seks anak di Kamboja. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dan menggunakan teori liberalisme, konsep organisasi internasional dan konsep *organization performance* sebagai kacamata penelitiannya. Konsep organisasi internasional digunakan sebagai alat untuk mengkaji peran ECPAT dalam kerja sama ini, dan konsep *organization performance* digunakan karena lebih fokus pada kinerja yang disuguhkan ECPAT dalam kerja samanya dengan Kamboja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya kinerja ECPAT belum bisa dikatakan efektif karena masih banyaknya hambatan-hambatan internal dari pihak Kamboja.

Adapun perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yang terletak pada objek dan subjek penelitiannya. Selain itu adanya perbedaan pada teori serta konsep yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu mengenai kerja sama ECPAT dan Nepal yang dibahas menggunakan teori kerja sama. Penelitian ini juga akan berupaya menganalisis serta mengeksplor data lebih mendalam mengenai isu *child trafficking* menggunakan teori *child trafficking*.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Nepal merupakan negara yang masih rawan terhadap isu perdagangan anak. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pendidikan, tingkat kemiskinan yang tinggi, budaya patriarki, serta lemahnya hukum yang mengatur di negara tersebut. Hal ini membuat Nepal akhirnya bekerja sama dengan ECPAT guna membantu negaranya dalam memerangi kasus perdagangan anak yang melonjak di negaranya. Bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh Nepal dan ECPAT dalam menangani isu perdagangan anak (*child trafficking*) di Nepal?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menedekripsikan kerja sama yang dilakukan ECPAT dan Nepal sebagai upaya mengatasi isu *child trafficking* di Nepal berdasarkan teori kerja sama menurut Axelrod dan Keohane. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana kerja sama antara Nepal dan ECPAT, yang akan dilihat dari dua elemen yaitu tujuan serta keuntungan kerjasamanya.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

### **1.5.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap pertanyaan pada rumusan masalah yang terjawab pada penelitian ini mampu memberikan pengembangan pembelajaran serta wawasan mengenai topik kerja sama yang mengusung ECPAT sebagai subjek penelitian khususnya di negara Nepal pada keilmuan Hubungan internasional. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai data tambahan bagi peneliti selanjutnya yang membahas isu yang sama yakni *child trafficking* yang terjadi di Nepal.

### **1.5.2. Secara Praktis**

Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hubungan internasional serta memberikan informasi terkait kerja sama internasional dan perdagangan anak, yang diharapkan dapat membantu peneliti-peneliti berikutnya mengenai isu dan fokus penelitian ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Konseptual**

Dalam penelitian ini digunakan teori dan konsep guna membantu peneliti menjelaskan mengenai kerja sama antara negara dengan organisasi internasional, sama halnya dengan yang terjadi antara Nepal dan ECPAT dalam upaya mereka mengatasi permasalahan *child trafficking* di Nepal. Maka dari itu digunakan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas yaitu teori kerja sama internasional dan konsep *child trafficking*. Teori kerja sama internasional dalam penelitian ini berguna untuk dapat melihat dua aspek penting yang digagaskan oleh Axelrod dan Keohane, yang kemudian menjadi acuan dalam analisis penelitian ini. Sedangkan teori *child trafficking* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat jenis kejahatan *child trafficking* sesuai dengan kategori kejahatan menurut UNICEF

#### **1.1.1 Teori Kerja Sama Internasional**

Secara tradisional, kerja sama internasional didefinisikan sebagai suatu kerja sama yang terjadi ketika para aktor menyesuaikan perilaku mereka dengan referensi aktual atau preferensi pihak lain, melalui proses koordinasi kebijakan. Teori kerja sama yang digagaskan Axelrod & Keohane (1985) ini terdiri dari dua elemen penting. Yang pertama, teori ini berpendapat bahwa perilaku aktor yang terlibat didalam sebuah kerja sama diatur dan diarahkan pada beberapa *goals* atau tujuan. Dalam hal ini, tujuan semua aktor yang terlibat tidak perlu sama namun hal ini menunjukkan atau mengasumsikan bahwa adanya perilaku yang sifatnya rasional di pihak mereka. Yang kedua, teori tersebut mengasumsikan bahwa dalam sebuah kerja sama harus memberikan imbalan atau imbal balik bagi aktor yang terlibat. Keuntungan yang diperoleh tiap aktor pun tidak harus sama besar

ataupun jenisnya bagi setiap aktor yang terlibat, namun yang jelas saling menguntungkan.

Imbal balik atau strategi *Tit-for-Tat* merupakan kunci penting dalam kerja sama karena hal ini bisa membuat aktor yang terlibat akan bertindak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh aktor lain. Jadi ketika aktor memberikan keuntungan, aktor lain juga akan berusaha memberikan keuntungan. Begitupun sebaliknya, ketika ada pihak yang berkhianat, maka pihak yang dikhianati akan balik berkhianat dan bertingkah tidak kooperatif dalam hubungan kerja sama. Karena menurut Axelrod & Keohane (1985), kerja sama yang baik adalah ketika tujuan yang tercapai dan manfaat yang diberikan bukan hanya didapatkan oleh satu pihak, tapi secara kondisional menguntungkan kedua belah pihak. Maka dari itu dalam sebuah kerja sama internasional, reputasi aktor juga menjadi suatu hal yang penting. Karena negara dengan reputasi yang bisa dipercaya cenderung akan lebih berhasil dalam mencapai sebuah kesepakatan kerja sama dan memperkuat hubungan antar aktor.

Bahkan diantara keegoisan pada kepentingan pribadi, sebuah kerja sama bisa terjalin jika adanya strategi imbal balik atau saling menguntungkan. Strategi imbal balik yang memberi keuntungan bagi masing masing aktor ini juga memberikan hasil yang relatif tinggi dibandingkan dengan strategi lain. namun syarat utama agar strategi imbal balik ini bisa berhasil adalah keuntungan yang didapat harus lebih baik dari pada hasil yang didapat jika mereka berkhianat. Dengan begitu kerja sama bisa lebih kooperatif dan tidak ada pihak yang tergoda untuk melakukan pengkhianatan dalam sebuah kerja sama.

Strategi imbal balik ini juga bukan strategi yang sempurna karena bisa memperburuk konflik dengan “efek gema”. Hal ini terjadi apabila salah satu pihak melakukan pengkhianatan sekali dalam kerja sama, maka pihak yang dikhianati akan membala pengkhianatan tersebut sebagai respons. Hasilnya, pengkhianatan ini akan menjadi gema yang tak berujung dari pengkhianatan yang saling bergantian.

Menurut Axelrod & Keohane (1985) ada tiga faktor yang mendasari atau mempengaruhi kecenderungan aktor untuk menjalin kerja sama serta keberhasilan dalam sebuah kerja sama internasional yaitu kepentingan yang sama (*mutuality of interest*), jumlah aktor yang terlibat didalamnya, dan bayangan masa depan (*the shadow of the future*). Menurut Axelrod & Keohane juga kerja sama internasional akan lebih mudah tercapai jika mereka memiliki atau berada dalam kepentingan yang sama. Kesamaan kepentingan antar aktor akan membentuk keharmonisan dalam sebuah kerja sama internasional. Menurut Axelrod & Keohane, semakin besar perbedaan kepentingan antar aktor, maka hal ini akan membuat kemungkinan aktor untuk berkhianat dan tidak kooperatif juga semakin besar, karena mereka akan mengambil langkah-langkah yang dibuat demi kepentingan mereka sendiri.

Sebelumnya Axelrod & Keohane (1985) sudah menggagaskan bahwa imbal balik bisa menjadi strategi yang efektif untuk mendorong sebuah kerja sama. Namun, sebuah imbal balik yang baik juga bergantung pada tiga kondisi, yaitu:

1. Para aktor bisa mengidentifikasi pengkhianat
2. Aktor mampu fokus untuk membalas pihak yang berkhianat
3. Aktor memiliki insentif jangka panjang yang cukup untuk menghukum pengkhianat dalam sebuah kerja sama.

Ketika jumlah aktor dalam sebuah kerja sama internasional ada banyak, maka ketiga kondisi tersebut menjadi lebih sulit untuk dipenuhi. Hal ini dikarenakan, dengan jumlah aktor yang banyak, maka akan sulit mengidentifikasi siapa yang berkhianat, apalagi memberikan hukuman pada pihak yang berkhianat. Terlebih lagi mungkin tidak ada satupun dari pihak yang bekerja sama yang memiliki insentif untuk menghukum pihak yang berkhianat. Ketika pemberian sanksi ini sulit dilakukan, maka sebuah kerja sama bisa terancam gagal.

Teori kerja sama internasional menurut Axelrod dan Keohane digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana kerja sama yang terjalin antara ECPAT dan Nepal. Kerja sama ini dilihat dari dua elemen penting kerja sama internasional yang digagaskan oleh Axelrod & Keohane (1985) yaitu adanya tujuan dan imbal balik atau keuntungan. Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada dua elemen penting tersebut, yaitu pada tujuan atau *goals* ECPAT dan Nepal. Dan yang kedua melihat adanya imbal balik atau keadaan yang saling menguntungkan, memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan dalam kerja sama ini baik Nepal maupun ECPAT.

### **1.1.2 Konsep *Child Trafficking***

*Child trafficking* merupakan salah satu kejahatan perdagangan manusia. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang melibatkan anak-anak yang didalamnya terdapat perekutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang yang menggunakan ancaman ataupun kekerasan serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan, atau pemberian dan penerimaan pembayaran untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan eksplorasi. Kategori ‘anak’ dalam hal ini adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun. Dari definisi tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa ancaman-ancaman serta persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, tidak diperlukan untuk menggolongkan perdagangan anak.

Ada tujuh faktor yang membuat anak menjadi rentan terhadap isu perdagangan menurut UNICEF (2005), yang pertama ialah kemiskinan. Salah satu cara paling jelas untuk membuat anak rentan terhadap perdagangan manusia adalah karena kemiskinan materil. Hal ini disebabkan karena kemiskinan sering kali membuat anak-anak terpaksa untuk beralih ke pekerjaan yang berbahaya, yang kemudian membuat mereka tereksplorasi dan mengalami pelecehan. Anak-anak yang direkrut untuk diperdagangkan biasanya berasal dari kota kumuh yang miskin, kemudian dijanjikan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Hal ini lah yang

akhirnya membuat keluarga miskin memilih untuk mengirim anak-anak tersebut keluar negeri.

Faktor kedua adalah adanya ketimpangan pada anak perempuan. Ketidaksetaraan hukum dan sosial pada anak perempuan merupakan salah satu faktor perdagangan anak berkembang biak. Hal ini terjadi ketika anak perempuan di objektifitasi dan dilihat sebagai sebuah komoditas,maka akan terciptalah keadaan dimana anak perempuan diperjual belikan. Tidak hanya itu, kerap kali anak perempuan tidak diberi kesempatan untuk bersekolah dan dipaksa tinggal dirumah. Anak perempuan yang sering mendapat kekerasan dirumah mereka kemudian akan menangkap daya tarik tawaran perdagangan manusia ini dan melihatnya sebagai bentuk pelarian. Bagi sebagian rang kesempatan untuk bekerja di luar negeri bukan hanya untuk keputusan ekonomi tapi juga demi kebebasan pribadi.

Faktor ketiga adalah tingkat pendidikan yang rendah. Anak-anak yang tidak bersekolah membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap perdagangan anak. Menurut UNICEF (2005) pemberian pendidikan pada anak merupakan faktor penting dalam memerangi perdagangan pada anak ini. Hal ini dikarenakan anak-anak yang tidak bersekolah memiliki kesempatan masa depan yang lebih sedikit sehingga membuat mereka rentan terhadap tawaran-tawaran pelaku *child trafficking*. Faktor keempat ialah tidak adanya pengasuh atau pengawasan pada anak-anak. Orang tua memiliki peran penting dalam penyedia pengamanan bagi anak mereka. Sehingga anak yang tidak memiliki perlindungan orang tua tau ditempatkan dilembaga sering kali tidak memiliki ikatan dengan masyarakat sehingga lebih berisiko. Anak-anak yatim piatu jauh lebih mungkin untuk bekerja di layanan rumah tangga, menjadi pekerja seks komersial, pedagang kaki lima, dan bidang pertanian, dibandingkan dengan mereka yang bukan yatim piatu.

Selanjutnya, faktor kelima yang membuat anak menjadi rentan terhadap isu *child trafficking* adalah kurangnya pencatatan kelahiran. Anak-anak yang tidak tercatat kelahirannya lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia. Kondisi ketika anak tidak mempunyai identitas hukum, membuat para pelaku perdagangan ini lebih mudah untuk

menyembunyikan korban. Terlebih, lebih sulit bagi pihak berwajib untuk melacak atau memantau orang yang hilang. Tanpa akta kelahiran usia anak sulit untuk dipastikan sehingga pertanggungjawaban para pelaku ini juga sulit dituntut. Kurangnya identitas yang tercatat membuat anak yang diperdagangkan antar negara dapat dilacak ke negara asal mereka, dengan demikian sulit pula mengembalikan anak ini ke masyarakat. Faktor keenam yang membuat anak rentan adalah apabila adanya bencana kemanusiaan atau konflik. Konflik bisa membuat penjagaan di perbatasan melemah, sehingga para pelaku bisa lebih mudah mengangkut korban secara lintas batas. Bencana kemanusiaan juga membuat mata pencaharian jadi terganggu ataupun membuat anak-anak kehilangan orang tua mereka, inilah yang membuat mereka rentan. Krisis yang dialami saat ada bencana inilah yang kemudian menciptakan kekacauan dan lemahnya penegakan hukum sehingga membuat pelaku memiliki kesempatan lebih kecil untuk menghadapi konsekuensi hukum.

Selanjutnya menurut UNICEF (2005), faktor ketujuh yang mempengaruhi perdagangan anak adalah adanya permintaan seks eksplotatif dan tenaga kerja murah yang tinggi. Hal ini didasari karena adanya dorongan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar, yang akhirnya membuat anak-anak dieksloitasi di pabrik-pabrik ataupun di tempat kerja yang tidak manusiawi. Faktor terakhir menurut UNICEF (2005) adalah peran tradisi dan nilai-nilai budaya. Peran tradisional keluarga sebagai pengasuh dan pihak yang dipercaya berperan penting pada anak-anak. Peran tradisional anak dalam keluarga berubah menjadi sistem yang membuat anak dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi.

Tujuan-tujuan *child trafficking* menurut UNICEF (2005) juga beragam, seperti untuk tujuan eksplotasi tenaga kerja, sebagai pekerja rumah tangga, eksplotasi seksual, wajib militer atau dipergunakan sebagai tentara, untuk tujuan pernikahan, adopsi ilegal, pemanfaatan tenaga fisik, sebagai pengemis, dan untuk perdagangan organ. Dampak dari *child trafficking* ini juga dibagi menjadi tiga yaitu dampak emosional, dampak fisik, dan dampak psikososial. Anak-anak yang diperdagangkan mengaku


bahwa ada perasaan malu, bersalah, dan rendah diri serta sering mendengar kali mendengar stigma-stigma dari masyarakat, hal inilah yang membuat mereka depresi secara emosional. Untuk dampak fisik, anak-anak yang diperdagangkan di industri seks sangat rentan untuk tertular infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Bukan hanya itu, mereka juga rentan terhadap pemerkosaan. Dampak terakhir yaitu dampak psikososial. Hal ini dikarenakan anak-anak yang diperdagangkan tidak memiliki perkembangan sosial dan pendidikan yang baik. Banyak dari korban ini yang akhirnya tidak memiliki kehidupan keluarga karena perdagangan yang mereka alami.

Digunakannya konsep *child trafficking* dalam penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *child trafficking* di Nepal. Selain itu, kerja sama Nepal dan ECPAT tidak hanya berfokus pada isu *child trafficking*, tapi juga pada isu-isu anak lainnya seperti pornografi dan prostitusi. Dengan digunakannya konsep *child trafficking* ini, peneliti bisa fokus pada kerja sama untuk kejahatan yang dikategorikan sebagai *child trafficking*, berdasarkan kategori kejahatan *child trafficking* yang digagaskan oleh UNICEF.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu “Apa kerja sama yang dilakukan Nepal dan ECPAT dalam rangka mengatasi masalah *child trafficking* di Nepal?” maka dibutuhkan kerangka berpikir untuk menjelaskan alur penelitian. Nepal sedang berusaha mengatasi kasus *child trafficking* di negaranya, dimana isu tersebut dipicu oleh banyak hal seperti kemiskinan, budaya patriarki yang masih kental, pendidikan yang rendah, serta undang-undang dari negara tersebut yang memang kurang efektif dalam mengatasi isu perdagangan anak. Kurang efektifnya upaya yang dilakukan pemerintah Nepal dalam mengatasi permasalahan *child trafficking* di Nepal, membuat negara tersebut akhirnya menjalin kerja sama dengan organisasi internasional ECPAT yang beroperasi dan fokus terhadap isu tersebut, sehingga dengan dijalannya kerja sama antara keduanya, diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang lebih signifikan.

Untuk melengkapi serta membantu penulisan penelitian ini maka dibutuhkan konsep dan teori yang relevan terhadap isu yang dibahas serta berkaitan dengan studi hubungan internasional, maka dari itu dalam penelitian dipakai dua konsep dan teori yaitu teori *child trafficking* dan konsep kerja sama internasional. Berdasarkan penjelasan singkat ini, maka peneliti berusaha menggambarkan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, rumusan masalah dijawab menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2009) adalah penelitian yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan ataupun prosedur yang muncul, data-data biasanya dikumpulkan dalam *setting partisipan*, dan analisis data yang dikaji secara induktif, dibangun dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan peneliti yang akhirnya membuat interpretasi terhadap makna dari-data yang tersedia. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, sehingga data-data yang dilampirkan berasal dari narasi, pernyataan, laporan, ataupun bentuk data lainnya. Dengan menggunakan metode ini, data-data yang ada disajikan atau ditampilkan secara empiris sesuai dengan kenyataan faktual yang terjadi, yang kemudian disajikan dengan bentuk narasi.

Tipe penelitian ini dipilih karena bisa membantu peneliti dalam mendeskripsikan mengenai kerja sama ECPAT dan Nepal yang berusaha mengatasi isu *child trafficking* di Nepal. Sebagaimana peneliti ingin mengetahui tujuan kerja sama ECPAT dan Nepal, serta apa saja imbal balik atau keuntungan yang didapat dari dua aktor tersebut. Dengan begitu penelitian ini menyajikan bentuk kata-kata hingga visualisasi data terkait dengan kerja sama ECPAT dan Nepal dalam agenda mengatasi isu *child trafficking* yang ada di Nepal. Data-data yang digunakan dan disajikan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang berdasar pada kajian penelitian yang bersangkutan dengan permasalahan *child trafficking* di Nepal. Sedangkan landasan teori dan konsep yang ada dalam penelitian ini digunakan untuk memandu fokus penelitian dan membahas hasil dari penelitian ini.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis serta sumber data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder karena didapatkan dari sumber kedua yang dikumpulkan dari jurnal ilmiah, laporan tertulis, buku, publikasi pemerintah, situs-situs web terpercaya, portal berita, ataupun berasal dari organisasi terkait yang kredibel. Adapun data-data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan tahunan dari organisasi internasional ECPAT mengenai perkembangan isu *child trafficking* di Nepal, serta informasi mengenai kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi isu *child trafficking* di Nepal. Laporan juga didapat dari lembaga lokal Nepal yaitu Shakti Samuha, Maiti Nepal, CWIN-Nepal, dan ChildSafeNet untuk mendapatkan informasi berupa bentuk serta fokus dari masing-masing lembaga ini dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya bersama ECPAT sebagai mitra dalam mengatasi isu isu bebas anak khususnya *child trafficking*. Informasi juga didapat dari *United Nations* mengenai isu pernikahan dini, kampanye *make it safe* yang dilakukan ECPAT, serta bantuan yang diberikan ECPAT pasca gempa di Nepal. Data juga bersumber dari UNODC untuk mendapat informasi terkait protokol palermo yang diratifikasi Nepal, informasi mengenai perdagangan anak yang dilakukan dengan cara pernikahan dini, serta informasi mengenai jumlah perdagangan manusia di Nepal dalam pada rentang tahun 2019-2020. Sedangkan UNICEF merupakan sumber data mengenai landasan dari konsep kejahatan *child trafficking*.

Data dari situs serta portal berita yang kredibel di Nepal juga turut digunakan dalam penelitian ini berita di Nepal juga ikut menjadi sumber data dalam penelitian ini, seperti <https://kathmandupost.com> untuk mendapat rujukan berita mengenai tren perdagangan anak yang terjadi lintas batas antara Nepal dan India, serta rujukan berita lokal mengenai pengaruh laporan yang di keluarkan ECPAT terhadap kebijakan atau rencana pemerintah Nepal terhadap penanganan kasus *child trafficking*. Portal berita <https://www.thehimalayantimes.com> juga digunakan untuk mendapat informasi mengenai tingkat pernikahan dini yang terjadi di Nepal, serta rujukan berita mengenai pengaruh laporan ECPAT terhadap para pembuat undang-undang di Nepal dalam mengatasi isu CSEC

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diperlukan agar adanya batasan terhadap suatu objek permasalahan yang dibahas supaya tidak perluasan fokus masalah serta kerancuan dalam konteks bahasan penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kerja sama antara ECPAT sebagai organisasi yang bergerak pada isu *child trafficking*, membantu Nepal dalam mengatasi isu tersebut di negaranya. Pembatasan dalam fokus penelitian ini didasari oleh kerja sama Nepal dan ECPAT dalam mengatasi isu *child trafficking*, yang di pandang menggunakan teori Axelrod dan Keohane. Sehingga fokus pembahasannya ada pada tujuan kerja sama dan imbal balik dalam kerja sama yang terjadi antara Nepal dan ECPAT.

Alasan peneliti memfokuskan pada isu tujuan kerja sama ECPAT dan Nepal karena ingin melihat apa yang mendasari kerja sama yang terjalin, serta apa saja kebutuhan atau kepentingan dari kerja sama ini. Fokus pada keuntungan atau imbal balik yang didapatkan dari kerja sama ini juga untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerja sama ini. Dengan menggunakan teori kerja sama internasional milik Axelord dan Keohane, peneliti berusaha menganalisis kerja sama ECPAT dan Nepal yang berusaha mengatasi isu *child trafficking* di Nepal, mulai dari tujuan, serta imbal balik yang terjadi dalam kerja sama tersebut. Kejahatan *child trafficking* di Nepal juga akan dikaji dengan menggunakan teori *child trafficking* sehingga analisis mengenai kejahatan *child trafficking* akan disesuaikan dengan kategori-kategori *child trafficking* yang ada menurut UNICEF.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian prosesnya dilakukan secara tidak langsung atau *undirect* dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi literatur. Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari hal-hal terkait dari catatan transkrip, buku, surat kabar, dokumen, jurnal penelitian, ataupun hal serupa lainnya. Begitupun studi literatur, yaitu metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat beberapa sumber tertulis yang tersedia dan terpercaya yang berkaitan dengan fokus dan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis serta disesuaikan

dengan judul penelitian guna melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian serta mendukung argumentasi peneliti.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Miles & Huberman (2014), teknik analisis data dibagi menjadi tiga rangkaian, “*qualitative analysis techniques are carried out in three steps, there are: data condensation, data display, conclusion drawing and verification*”. Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan tiga rangkaian tersebut sebagai berikut:

#### **1. Kondensasi Data**

Dalam proses kondensasi data ini, catatan-catatan yang ditemukan mengenai kerja sama Nepal dan ECPAT dalam mengatasi isu *child trafficking* kemudian disederhanakan. Data-data yang masih terlalu luas mengenai kerja sama ECPAT dan Nepal kemudian difokuskan, diseleksi, diabstraksikan, serta ditransformasikan sehingga akhirnya muncul data-data yang lebih penting dan dibutuhkan mengenai kerja sama ECPAT dan Nepal dalam isu *child trafficking* untuk memperkuat data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian dengan teknik dokumentasi dan studi literatur. Selanjutnya peneliti memilah lagi data-data yang sudah terkumpul agar data-data yang dianggap kurang relevan untuk penelitian ini bisa disisihkan dan dipakainya data yang memang relevan dengan kerja sama Nepal dan ECPAT dalam mengatasi isu *child trafficking*. Setelah selesai pada tahap kondensasi data ini, maka peneliti lanjut pada tahapan berikutnya yaitu penyajian data atau *data display*.

#### **2. Penyajian Data**

Dengan penyajian data ini maka peneliti akan lebih mudah menjelaskan atau mendeskripsikan data yang telah dikondensasi. Selain itu juga bisa lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dengan adanya tahap penyajian data ini karena data lebih terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan. Penyajian data dalam penelitian ini akan dilakukan

dalam bentuk teks yang sifatnya naratif. Data-data yang telah dikumpulkan terkait isu *child trafficking* di Nepal serta kerja sama yang terjalin antara ECPAT dan Nepal, serta data-data pendukung lainnya akan disajikan dalam bentuk narasi, kemudian dianalisis menggunakan teori kerja sama internasional dan teori *child trafficking* sehingga pada akhirnya bisa dilakukan proses penarikan kesimpulan.

### 3. Proses Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, kesimpulannya berupa bentuk narasi deskriptif berdasarkan data-data yang telah disajikan mengenai kerja sama ECPAT dan Nepal dalam mengatasi isu *child trafficking*. Setelah dilakukannya kondensasi data dan penyajian data maka penelitian ini memberikan kesimpulan dari hasil data-data yang ada berupa analisis kerja sama Nepal dan ECPAT dalam mengatasi isu *child trafficking* di Nepal.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa kerja sama antara Nepal dan ECPAT ini memiliki tujuan kerja sama yang mengarah pada penanganan isu *child trafficking* di Nepal. Hal ini disusun dalam beberapa tujuan seperti mencegah eksplorasi anak, melindungi hak anak, meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan dukungan hukum dan kebijakan pada pemerintah agar bisa memperkuat kerangka hukum, melakukan pemulihan dan reintegrasi, serta bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para petugas hukum dan lembaga sosial.

Menurut Axelrod & Keohane (1985), ada dua elemen penting dalam kerja sama, yang pertama yaitu bahwa perilaku aktor yang terlibat akan diatur dalam sebuah *goals* atau tujuan kerja sama dan yang kedua, sebuah kerja sama harus memiliki imbal balik yang saling menguntungkan. Maka dari itu perilaku ECPAT menyesuaikan pada *goals* atau tujuan kerja sama ini yaitu penanganan isu *child trafficking* yang dilakukan dengan pembekalan informasi pada penyedia layanan seperti polisi, pemerintah, pemangku kepentingan, anak-anak, guru, jurnalis, dan masyarakat umum. ECPAT juga mengupayakan hak anak dengan memberikan bantuan hukum, serta mendirikan *children's home* dan pusat rehabilitasi. Agar anak-anak semakin terlindungi, ECPAT juga membantu pemerintah Nepal dalam memberikan dukungan hukum dan kebijakan. Tujuan-tujuan tersebut direalisasikan ECPAT dengan melakukan kegiatan-kegiatan di Nepal. Dengan kegiatan tersebut, ECPAT memberikan keuntungan pada pihak Nepal karena mampu membantu upaya penanganan isu *child trafficking* di negaranya.

Sedangkan, bagi ECPAT keuntungan yang didapatkan berupa pemenuhan agenda organisasinya yang berusaha memberantas isu-isu berbasis anak termasuk isu *child trafficking*. ECPAT juga mendapat keuntungan seperti pendalaman pengetahuan dan penelitian mengenai isu *child trafficking* berkat kerja samanya

dengan Nepal. ECPAT juga berhasil memperluas jaringan globalnya dengan bekerja sama pada lembaga lokal Nepal yang memiliki fokus sama. Meski jenis keuntungan yang didapatkan ECPAT dan Nepal ini berbeda, tapi bkenaan dengan teori Axelrod dan Keohane, bahwa keuntungan atau imbal balik yang didapatkan oleh tiap aktor dalam sebuah kerja sama tidak harus sama besar, jenis, maupun bentuknya, namun yang jelas harus saling menguntungkan.

Namun masih ada kebutuhan atau *goals* Nepal yang belum bisa terpenuhi dari kerja sama ini yaitu bantuan dana. Meski ECPAT sebagai organisasi internasional secara terbuka menggelar penggalangan dana atau donasi untuk ECPAT disitus resminya, tapi belum ada laporan yang menyatakan bahwa ECPAT secara rutin memberikan bantuan dana ke Nepal untuk mengatasi isu *child trafficking* ini. ECAPT sebagai organisasi hanya memberi akses donasi terbuka bagi siapa saja untuk berdonasi pada tiap negara yang berkerja sama dengannya.

Meskipun sudah ada banyak upaya dan bantuan yang dilakukan ECPAT untuk Nepal, tetapi bantuan yang diberikan ECPAT pada Nepal dalam kerja sama ini belum bisa menunjukkan hasil yang stabil. Meski beberapa upaya sudah dilakukan untuk membantu Nepal, tapi berdasarkan data yang di tunjukkan 12 tahun terakhir, dari tahun 2009 hingga 2021, belum ada penurunan yang stabil tiap tahunnya dari kasus *child trafficking* di Nepal. Kasus *child trafficking* di Nepal masih menunjukkan grafik yang naik turun.

## 5.2 Saran

Melalui penelitian berjudul “Kerja sama Nepal dengan ECPAT Dalam Mengatasi Isu *Child Trafficking* di Nepal”, peneliti menyarankan kepada para akademisi Hubungan Internasional dan peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik dengan Kerja sama ECPAT dan Nepal dalam menangani isu *child trafficking* di Nepal. Adapun saran yang diusulkan oleh peneliti nantinya adalah dengan memberikan pembaharuan, seperti menemukan hal yang berkaitan dengan kerja sama ECPAT dan Nepal dalam isu isu lain, karena ECPAT bukan hanya bergerak dan berfokus pada isu *child trafficking* tapi juga pada isu anak lainnya seperti *child pornography* dan *child prostitution*, sehingga banyak fokus-fokus lain yang bisa diangkat untuk diteliti mengenai kerja sama ECPAT dan Nepal. Pembaharuan

lainnya juga bisa dapat dari kerja sama ECPAT dengan negara lain yang memiliki tingkat perdagangan anak yang tinggi. Peneliti juga menyarankan agar nantinya adanya penelitian yang lebih baik lagi sehingga bisa memberikan kontribusi pengetahuan yang lebih luas mengenai kerja sama ECPAT dengan negara-negara lainnya dalam menangani kasus yang berbasis anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2005). *Nepal: Children caught in the conflict.*
- Aprajeyo Bangladesh. (2024). *Youth Partnership Project.*  
<https://www.aprajeyo.org/ypp.html>
- Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). *ACHIEVING COOPERATION UNDER ANARCHY: Startegies and Institutions* (Vol. 38). Cambridge University Press.
- Bagaskara, A. M. (2018). *Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia.* 4, 367–375.
- Caritas India. (2017). *A Close Look at Indo-Nepal Cross-Bordes Child Trafficking.*
- Central Intelligence Agency. (2003, 08). *Treaty Of Peace and Friendship Between The Government Of India And Nepal.*  
[https://morth.nic.in/sites.deflaut/files/India\\_Nepal.pdf](https://morth.nic.in/sites.deflaut/files/India_Nepal.pdf)
- ChildSafeNet. (2024a). *Digital Safety Summit for Teens and Young People.*  
<https://www.childsafenet.org>
- ChildSafeNet. (2024b). *Who we are.* <https://www.childsafenet.or/who-we-are>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (Third edition).
- CWIN Nepal. (2021). *CWIN Profile 2021* [Online post]. <https://cwin.org.np/cwin-profile-2021/>
- ECPAT International. (2004). *Question and answer about Commercial Sexual Exploitation of Children.* ECPAT International.
- ECPAT International. (2006). *Global monitoring report on the status of action against commercial sexual exploitation of children.*
- ECPAT International. (2012). *ECPAT Youth Journal: Youth Partnership Programme (YPP): Empowering Child Survivors and At-Risk Youth against Commercial Sexual Exploitation.*

- ECPAT International. (2013, July 26). *Mission to Nepal to discuss strategies to end the commercial sexual exploitation of children* [Online post]. <https://ecpat.org/mission-nepal-discuss-strategies-end-commercial-sexual-exploitation-children/>
- ECPAT International. (2015). *ECPAT 25 YEARS: Rallying the World to End Child Sexual Exploitation.*
- ECPAT International. (2017). *Sexual Exploitation of Children in Nepal.* <https://humantraffickingsearch.org/resource/sexual-exploitation-of-children-in-nepal/>
- ECPAT International. (2021). *ECPAT INTERNATIONAL: Annual Report July 2014-June 2015.*
- ECPAT International. (2023). *REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST: Project implementation services- Child protection, November 2023 to June 2024.*
- ECPAT International. (2025). *ECPAT INTERNATIONAL: About us.*
- ECPAT Luxembourg. (2015). *ECPAT – Nepal 2: Information and awareness of a broad public, prevention and protection of vulnerable children and/or victims.* <https://ecpat.lu/projet/nepal-2/?lang=en>
- ECPAT Luxembourg. (2017). *Assesing and Understanding the Risk: Sexual Exploitation of Children Online in Nepal.* <https://ecpat.lu/document/study-seco-in-nepal/?lang=en>
- ECPAT Luxembourg. (2018). *NEPAL “Together fot Protection” Anti-child Trafficking project: Reinforcement of goverment mechanisms and structures at provincial and local levels in Nepal that ensure comprehensive servicer to victims of trafficking particulary for children.* <https://ecpat.lu/projet/nepal-together-for-protection-anti-child-trafficking-project/?lang=en>
- ECPAT Luxembourg. (2020). *Protéger les enfants et les jeunes très vulnérables des risques de traite dans les cinq districts les plus sévèrement touchés par le séisme au Népal.*
- ECPAT Luxembourg. (2021a). *MUKTI II: REGIONAL PROJECT TO COUNTER TRAFFICKING OF CHILDREN AND GIRLS FOR SEXUAL EXPLOITATION IN SOURCEDESTINATION COUNTRIES IN SOUTH*

- ASIA. [https://ecpat.lu/wp-content/uploads/2021/08/Fiche-South-Asia-Regional\\_Mukti-II\\_Multiple-partners\\_Final.pdf](https://ecpat.lu/wp-content/uploads/2021/08/Fiche-South-Asia-Regional_Mukti-II_Multiple-partners_Final.pdf)
- ECPAT Luxembourg. (2021b). *Project information sheet, MUKTI II: REGIONAL PROJECT TO COUNTER TRAFFICKING OF CHILDREN AND GIRLS FOR SEXUAL EXPLOITATION IN SOURCE: DESTINATION COUNTRIES IN SOUTH ASIA* [Dataset].
- ECPAT Luxembourg. (2021c). *RAPPORT ANNUEL 2021: Ensemble, protégeons les enfants contre l'exploitation sexuelle* (p. 19).
- ECPAT Luxembourg. (2021d). “*Together for Protection” A child-focused anti-trafficking in persons project: Reinforcement of government mechanisms and structures at provincial and local levels in Nepal that ensure comprehensive services to victims of trafficking, particularly for children.* <https://ecpat.lu/wp-content/uploads/2021/08/Fiche-projet-JTIP-20-23-2.pdf>
- ECPAT Luxembourg. (2021e, February 17). ‘*Together for Protection Project’, Anti-Child Trafficking Project Launch.* <https://ecpat.lu/actualite/together-for-protection-project-anti-child-trafficking-project-launch/?lang=en>
- ECPAT Luxembourg. (2021f, August). *PROJECT INFORMATION SHEET/JTIP 2020-2023 “Together dor Protection” A Child-fcused anti-trafficking in persons project: Reinforcement of goverment mechanisms and structurect at provincial and local levels in Nepal that ensure comprehensive services to victims of trafficking particulary for children.*
- ECPAT Luxembourg. (2022a). *Counterin Sexual Exploitation Of Children in The Adult Entertainment Sector-Nepal.*
- ECPAT Luxembourg. (2022b). *Project Apsara: Reduction of Sexual Exploitation Incidence among Children and Adolescents Employed in the Adult Entertainment Sector.* <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/children/sr/cfis/entertainment-industry-subm-study-sexual-abuse-cso-ecpat-luxembourg-annex-1.pdf>
- ECPAT Luxembourg. (2024a). *Project SANKALPA-Empowering Stakeholders, Raising Awareness and Protecting Children from Early and Forced Marriage.* <https://ecpat.lu/projet/project-sankalpa-empowering-stakeholders-raising-awareness-and-protecting-children-from-early-and-forced-marriage-in-mid-west-nepal/?lang=en>

- ECPAT Luxembourg. (2024b, February 28). *Project: APSARA - Addressing sexual exploitation of children and adolescents in the adult entertainment sector in Kathmandu, Nepal* [Online post]. <https://www.facebook.com/share/p/15HfzYyBm1/>
- ECPAT Organisation. (2021, June 9). *The Code*. <https://ecpat.org/the-code/>
- ECPAT Organisation. (2022). *Gaps in legal and policy frameworks hinder prevention of sexual exploitation of children in travel and tourism*. <https://ecpat.org/dtory/regional-overviews-2022/#:~:text=What%20resources%20are%20there?,in%20legal%20and%20policy%20frameworks>.
- ECPAT Organisation. (2023). *ECPAT Nepal Organisation*. <https://ecpat.org/country/nepal/>
- End Slavery Now. (2021). *Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRd)*. <https://www.endslaverynow.org/center-for-legal-research-and-resource-development-celrrd>
- Euro News. (2022, March 7). *Meet Nepali teenagers raising awareness of human trafficking*. <https://www.euronews.com/culture/2022/03/07/meet-nepali-teenagers-raising-awareness-on-human-trafficking>
- European Migration Network. (2024). *Annex to The Enn Luxembourg Study “The International Dimension of Luxembourg’s Policy to Prevent and Combat Trafficking in Human Beings and Protect the Victims of This Crime.”*
- EUROPOL. (2016, May 12). *ECPAT Report: The Global STudy on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism*.
- Fitrianty, N. S., & Fauzi, N. A. (2021). *Peran ECPAT (Every Child Protected Against Trafficking) UK dalam Menangani Kasus Child Trafficking Vietnam di Inggris Tahun 2017-2020*.
- Freedom United. (2023, May 5). *Children trafficked into illegal orphanages in Nepal*. <https://www.freedomunited.org/news/trafficked-orphanages-nepal/>
- Gauchan, N., & Sundaram, S. N. S. (2020). *ECPAT Country Overview Nepal, Bangkok: ECPAT International*.
- Ghimire, B. (2021, May 30). *School dropout remains a challange, survey report shows*. <https://kathmandupost.com/national/2021/05/30/school-dropout-remains-a-challange-survey--report-shows>

- Harmon, A. (Director). (2024, August 29). *Kathmandu Regional Workshop: Day 3 Recap* [Video recording]. ([https://youtu.be/uaNDxh3k\\_A4?si=W9YrANHhkGfEj2yF](https://youtu.be/uaNDxh3k_A4?si=W9YrANHhkGfEj2yF)
- Himalayan News Service. (2007a, February 10). *Sexual abuse of kids needs to be tackled: Report.* <https://thehimalayantimes.com/nepal/sexual-abuse-of-kids-needs-to-be-tackled-report>
- Himalayan News Service. (2007b, December 10). *7,000 Nepali girls, women trafficked annually: Study.* <https://thehimalayantimes.com/kathmandu/7000-nepali-girls-women-trafficked.annually-study>
- Himalayan News Service. (2020, February 2). *Children at high risk of sexual exploitation in Nepal: Report.* <https://thehimalayantimes.com/nepal/children-at-high-risk-of-sexual-exploitation-in-nepal-report>
- Hritika, S. (2022, April 20). *Human trafficking and the law in Nepal.*
- Humanium Organization. (2024). *Children of Nepal: Realizing Children's Rights in Nepal.* <https://www.humanium.org/en/nepal/>
- International Labour Organization. (2021). *Nepal Child Labour Report 2021.*
- Kameke, L. V. (2023, February 13). *Children as a share of the population Nepal 2013-2022* [Online post]. <https://www.statista.com/statistics/678090/nepal-children-as-a-percentage-of-the-population>
- Khan, S., & Scott, L. (2015). *Measuring Childrens Work in South Asia: Perspectives from national household surveys.*
- Kumar, R. (2024, August 24). *Why Nepal's poverty rate is stuck.* <https://nepalitimes.com/herenow/why-nepal-s-poverty-rate-is-stuck>
- Lestari, E. M., Wiranata, I. M. A., & Resen, P. T. K. (2014). *Peran ECPAT dalam Menangani CSEC oleh Wisatawan Asing di Thailand.*
- Lister, L., & Rosenthal, I. (2024, July 25). *Child marriage in Southeast Asia: When a harmful practice become an international crime.* <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/child-marriage-southeast-asia-whn-harmful-practice-becomes-international-crime>
- Maiti Nepal. (2023). *Maiti Nepal: Introduction.* [https://maitinepal.org/menu\\_management/introduction/](https://maitinepal.org/menu_management/introduction/)

- Mandaratri, B. P. (2017). *Kinerja ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di Kamboja.* vol.3, 49–56.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Soucebook.*
- My Republica Nagari Network. (2023, November 20). *What is Nepal's roadmap to safeguard child rights?* <https://myrepublicanagarinetwork.com/newa/did-you-know-about-nepal-s-road-map-to-ensure-child-rights>
- Naqvi, L. J. (2005). *Prostitution, human trafficking thrive as lucrative immorality,* *The Japan Times Online.*
- National Human Rights Commission. (2008). *Trafficking In Persons Especially on Women and Children in Nepal: National Report 2006-2007.* [https://www.unodc.org/pdf/india/Nat\\_Rep2006-07.pdf](https://www.unodc.org/pdf/india/Nat_Rep2006-07.pdf)
- Nepal Law Commision. (2017). *The Labour Act, 2017.* <https://antislaverylaw.ac.uk/wp-content/uploads/2019/08/The-Labour-Act-2017.pdf>
- Nepal Live Today. (2023, March 20). *Child protection in Nepal: Majority of local governments fail to take child rights measures.* <https://www.nepallivetoday.com/2023/03/20/child-protection-in-nepal-majority-of-local-governments-fail-to-take-child-rights-measures/#:~:text=Local%20failure%20to%20set,the%20National%20Human%20Rights%20Commision.>
- News24. (2005, April 18). “*Make-it-Safe” for Kids.* <https://www.news24.com/news24/make-it-safe-for-kids-20050418>
- Pragya Organization. (2015). *Trafficking of Women and Girls in Nepal.*
- Purnama Sari, E., & Yealta, D. (2017). *Dampak Program Youth Partnership Project (YPP) Oleh ECPAT (End Cjild Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) Dalam Menangani Korban Child Trafficking Di Kamboja Pada Tahun 2009-2011.*
- Rebecca Surtees, & Johnson, L. S. (2021). Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A Practitioner Guide. *NEXUS Institution.*
- Salsabila, R. A. N. (2019). *Kolaborasi ECPAT dan The Body Shop dalam Penanganan Isu Eksplorasi Seksual Komersil Terhadap Anak.*

- Shabrina, I. N., Putranti, I. R., & Farabi, N. (2018). *Kebijakan Pemerintah Nepal dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dari Nepal ke India*. vol.4, 207–214.
- Shakti Samuha. (2024a). *Protection of Children from the Risk of Commercial Sexual Exploitation in Kaski District* [Online post]. [http://shaktisamuha.org.np/shakti\\_programs/protection-of-children-from-the-risk-of-commercial-sexual-exploitation-in-kaski-district/](http://shaktisamuha.org.np/shakti_programs/protection-of-children-from-the-risk-of-commercial-sexual-exploitation-in-kaski-district/)
- Shakti Samuha. (2024b). [Online post]. Shaktisamuha.org.np
- Stallard, R. (2013). *Child Trafficking in Nepal: Causes and Consequences*.
- Subarkah, A. R. (2018). *Peran ECPAT dalam Menangani Child Sex Tourism di Indonesia (Studi Kasus: Bali)*.
- The Alliance. (2023, September 5). *Home-based: Trauma-Informed Care Specialist-Mukti South Asia Project*. <https://allianceecpha.org/en/vacancy/home-based-trauma-informed-care-specialist-mukti-south-asia-project>
- The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action. (2023, October 10). *Nepal: Project Implementation Services-Child Protection*. <https://alliacecpa.org/en/vacancy/nepal-project-implementation-services-child-protection>
- The Asia Foundation. (2014, March 28). *Addressing Child Trafficking in Nepal: Bridging the Gap between Research and Practice*. <Https://asiafoundation.org/addressing-chil-trafficking-in-nepal-bridging-the-gap-between-research-and-practice/>
- The Code. (2019, April 21). *Eagle Eye Treks commits to child protection in Nepal by becoming a member of The Code*. <https://thecode.org/eagle-eye-treks-commits-to-child-protection-in-nepal/>
- The Code. (2024a). *How is The Code connected to ECPAT International?* <https://thecode.org/about/>
- The Code. (2024b). *What are the six criteria of The Code?*
- The Freedom Fund. (2018, September). *Minors in Kathmandu's adult entertainment sector: Whats driving demand?*
- The Freedom Fund. (2021, July). *Commercial sexual exploitation of children in Nepal: Shifting forms of abuse*.

- The Kathmandu Post. (2014, 09). *Child trafficking: Nepal's tragic phenomena.* <https://kathmandupost.com/miscellaneous/2014/09/16/child-trafficking-nepals-tragic-phenomena>
- The Kathmandu Post. (2016, June 13). *Code of conduct on anvil to revent exploitation.* <https://kathmandupost.com/miscellaneous/2016/06/13/code-of-conduct-on-anvil-to-prevent-exploitation>
- Tumlin, K. C. (2000). *Trafficking in Children in Asia; a regional overview.*
- UN General Assembly. (2005). *Basic Principles and Guideliness on the Right to a Remedy and Reparation for Victim of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanatarian Law.*
- UNDP. (2008). *Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for Civil Society Organizations.*
- UNICEF. (2005). *COMBATING CHILD TRAFFICKING.*
- UNICEF. (2019). *Nepal MICS Statistical Snapshot-Education.*
- UNICEF. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.*
- United Nations. (2012, August 10). *Child participation as a key element in preventing and combating the sale and sexual exploitation of children.*
- United Nations. (2015, June). *Nepal: In earthquakes' wake, UNICEF speeds up response to prevent child trafficking.* <https://news.un.org/en/story/2015/06/502262>
- United Nations. (2020, October 7). *Report reveals linkages between human trafficking and forced marriage.* <https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2020/10/64146/report-reveals-linkages-between-human-trafficking-and-forced-marriage>
- UNODC. (2014). *The role of the media in preventing trafficking.*
- UNODC. (2020). *Nepal takes a step forward against human trafficking.* <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2020/nepal-takes-a-step-forward-against-human-trafficking.html>

UNODC. (2022). *GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS 2022: Country profiles South Asia.*

U.S Department of Labour. (2023). *Child Labor and Forced Labor Reports.*  
<https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/nepal>

U.S Department of State. (2024). *2024 Trafficking in Persons Report.*  
[state.gov/report/2024-trafficking-in-persons/nepal](https://state.gov/report/2024-trafficking-in-persons/nepal)

Wolte, Dr. S., & Tautz, S. (2007). *Quality Standards for Protecting Child Victims of Commercial Sexual Exploitation.*

World Bank. (2021). *Vulnerability To Human Trafficking In Nepal: From Enhanced Regional Connectivity.*

World Bank. (2022). *Fact Sheet: An Adjustment to Global Poverty Lines.*  
<https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-lines#:~:text=As%20differences%20in%20price%20levels,%242.15%20per%20person%20per%20day>